

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DALAM PRAKTIK DI MASYARAKAT
(Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pringsewu)**

(Skripsi)

Oleh:

**NOVITA ANGGREYANI
NPM 1712011084**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PRAKTIK DI MASYARAKAT (Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh

NOVITA ANGGREYANI

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menjelaskan pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil. Perjanjian bagi hasil yang dilatar belakangi oleh sebidang tanah tetapi tidak adanya kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri lahan pertaniannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan bagaimana praktik perjanjian bagi hasil yang ada di masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti tahap pemeriksaan data, rekontruksi data, dan sistematika data. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil Tanah Pertanian tidak efektif. Masyarakat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu menggunakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada rasa percaya dan saling tolong-menolong. Praktik perjanjian di masyarakat dilakukan secara tidak tertulis (lisan) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pemilik dan penggarap lahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Perjanjian, Bagi Hasil.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 2 OF 1960 CONCERNING AGRICULTURAL LAND PRODUCT SHARING AGREEMENTS IN PRACTICE IN THE COMMUNITY (Study in Tulung Agung Village Gading Rejo District Pringsewu Regency)

By

NOVITA ANGREYANI

Production sharing agreements for agricultural land based on Law Number 2 of 1960 explain the exploitation of land with a profit-sharing system carried out between owners and cultivators with a fair division of results. Production sharing agreements are motivated by a plot of land but there is no opportunity or willingness to cultivate the agricultural land itself. The problem in this research is to find out how the effectiveness of the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Production Sharing Agreements and how the practice of production sharing agreements in the community in Tulung Agung Village, Gading Rejo District, Pringsewu Regency.

This type of research is empirical normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary legal sources, secondary and tertiary data. Data processing is carried out through stages such as data examination, data reconstruction, and data systematization. Furthermore, the data collected is analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the effectiveness of the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Sharing Agreements is not effective. The community in Tulung Agung Village, Gading Rejo Subdistrict, Pringsewu Regency uses a kinship system based on trust and mutual assistance. The practice of agreements in the community is carried out in writing (orally) on the basis of an agreement between the two parties, the owner and the cultivator of the land.

Key Word: Effectiveness, Agreement, profit Sharing.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DALAM PRAKTIK DI MASYARAKAT
(Study Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pringsewu)**

Oleh

NOVITA ANGGREYANI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PRAKTIK
DI MASYARAKAT (Studi Di Desa Tulung Agung
Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)**

Nama Mahasiswa

: Novita Anggreyani

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011084**

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.
NIP 19610901 198703 1 003

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.

Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Agustus 2023

Handwritten signature of Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.

Handwritten signature of Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

Handwritten signature of Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVITA ANGGREYANI

Npm : 1712011084


Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa endiri saya dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Praktik Di Masyarakat (Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).”** Adalah benar-benar hasil karya endiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023




Novita Anggreyani
NPM 1712011084

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Novita Anggreyani dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 28 Februari 1999. Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak Waluyo dan Ibu Sukarti

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pandansurat pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2017. Pengalaman penulis selama menjalani masa studi di Universitas Lampung yaitu penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu sebagai anggota staff di bidang litbang Koperasi Mahasiswa Unila (KOPMA) pada tahun 2018, dan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PSBH pada tahun 2018. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada awal tahun 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Jadikanlah terbaik di mata Allah, jadikanlah terburuk di mata sendiri, dan
jadikanlah sederhana di mata manusia”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Berhentilah mencemaskan hal yang berada di luar kendalimu, agar hidupmu jadi
ringan. Kamu hanya perlu menjalani aturan, selebihnya biarkan tangan takdir
yang mengaturnya”

(Halimah Alaydrus)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, bapak Waluyo dan ibu Sukarti.

Terimakasih karena telah membesarkanku, mengajarkanku banyak arti hidup,
mendidik dengan penuh kasih sayang, ketulusan, kemandirian, selalu memberiku
semangat dan juga dukungan selama ini yang tak henti-hentinya. Selalu
memberikan kekuatan, nasihat, berkat doa kalian anakmu dapat menyelesaikan
amanah ini.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PRAKTIK DI MASYARAKAT (Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembahas II, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, serta atas arahan, bimbingan, masu....., dan ilmunya yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas semua bimbingan, arahan, masukan, serta ilmunya yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini sudah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya yang sangat berarti bagi penulis;
9. Kepada Bapak Kepala Desa, Seluruh Aparatur Desa, dan Masyarakat Desa Tulung Agung Pemilik dan penggarap lahan. Terimakasih atas waktu, tenaga dan bantuannya untuk memberikan ilmu dan informasi terkait perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, serta membantu penulis dalam melakukan penelitian;
10. Teman-teman KKN, terimakasih untuk empat puluh (40) hari kebersamaanya;
11. Keluarga tercintaku, kakak-kakaku (Suyatno, Iwaniati, Sukaryanto, Meli, Septi) dan adik-adiku (Elsa, Aldis, Restu, Syifa, Nadif, Arsy) yang selalu mendoakan. Terimakasih atas cinta dan rasa sayang selama ini terkhusus kakaku Iwaniati yang selalu ada disetiap perjalanan dari awal sampai akhir studi perkuliahanku sampai sekarang aku bisa menyelesaikannya, semua berkat doa dan dukungan kalian;
12. Keluarga besar KOPMA UNILA, terimakasih telah menjadi rumah kedua dan memberikan keluarga serta pengalaman yang luar biasa yang belum penulis dapatkan di tempat lain;
13. Keluarga besar PSBH, terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesainya penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian selama ini;

15. Terakhir dan paling utama, yaitu Allah SWT yang telah mengizinkan selesainya skripsi ini, dengan bantuan dan izin Allah SWT, yang lebih tahu segalanya bagaimana perjuanganku dari sebelum kuliah sampai selesai skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023

Penulis

Novita Anggreyani

NPM 1712011084

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Efektivitas	8
2.2. Tinjauan Umum Perjanjian	10
2.2.1. Pengertian Perjanjian	10
2.2.2. Subjek dan Objek Perjanjian	12
2.2.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	13
2.2.4. Macam-Macam Perjanjian.....	14
2.2.5. Berakhirnya Perjanjian	16
2.3. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil	17
2.3.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	17
2.3.2. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil	19
2.3.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	19
2.3.4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	21
2.4. Gambaran Umum Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu	22
2.5. Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Tipe Penelitian	29
3.3. Pendekatan Masalah.....	30

3.4. Lokasi Penelitian	30
3.5. Data dan Sumber Data	30
3.6. Metode Pengumpulan Data	31
3.7. Metode Pengolahan Data	31
3.8. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	33
4.2. Praktik Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Tulung Agung	41
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, yang dilakukan atas dasar pembagian hasil yang adil bagi pemilik maupun penggarap.¹ Penegasan hak dan kewajiban perlu diterapkan, agar memastikan penggarap memiliki kedudukan hukum yang layak. Pengelolaan lahan pertanian sering terjadi pembagian hasil yang tidak sesuai, sehingga hak dan kewajiban diperlukan agar penggarap lahan terlindungi.²

Masyarakat melakukan suatu perbuatan hukum yang berdasar pada aturan-aturan sosial masyarakat sesuai dengan kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan yang membentuk kebudayaan secara keseluruhan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dikenal dengan istilah hukum kebiasaan.³ Perjanjian dengan sistem bagi hasil masih banyak menggunakan bentuk perjanjian adat yang diterapkan secara turun-temurun. Pemilik lahan sawah yang tidak dapat memanfaatkan tanah mereka sendiri mengembangkan sistem bagi hasil tersebut.

Masyarakat banyak yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga tumbuh suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu.⁴ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan

¹ Penjelasan Kata “Pengusahaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan, mengusahakan, menyelenggarakan, dan sebagainya. <https://kbbi.web.id/usaha> diakses tanggal 22 Juni 2021, pukul 09.12 WIB.

² Alya Maya Khansa Rahayu. *Efektivitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*. Vol, 6 No. 2, Agustus ISSN: 2407-4276, hlm. 589.

³ Rizani Puspawidjaja. *Hukum Adat Dalam Terbaran Pemikiran*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), hlm. 129.

⁴ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 42.

hukum. Perjanjian juga menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Perjanjian tidak hanya menciptakan hubungan hukum tetapi juga menciptakan kewajiban dan hak yang timbal balik.⁵ Pemilik lahan sawah mempercayakan penggarap untuk mengelola hasil lahan dengan imbalan hasil yang telah disepakati, sebagai syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bertujuan untuk menyelenggarakan pembagian hasil tanah secara adil antara pemilik lahan sawah dan penggarap, serta untuk menjamin bahwa penggarap memiliki kedudukan hukum yang layak. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian adalah untuk memberi penggarap kepastian hukum dan perlindungan khusus, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil telah diberlakukan, masyarakat tetap menggunakan sistem hukum adat. Bentuk perjanjian diterapkan secara lisan dan tidak tertulis masih berlaku untuk bagi hasil lahan pertanian masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik lahan dan penggarap dihadapkan kepada Kepala Desa setempat.⁶

Perjanjian bagi hasil yang disepakati dalam masyarakat tidak didasarkan pada negosiasi antara pemilik lahan dan penggarap, lebih banyak diatur oleh hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Hukum adat tidak tegas, sehingga penggarap seringkali berada dalam posisi yang lemah. Akibatnya, pemilik lahan sering memeras penggarap lahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, bahwa tidak membenarkan penindasan oleh pihak pemilik lahan terhadap penggarap serta dapat

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

bertentangan dengan tujuan nasional yang ingin dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum petani.⁷

Mengingat pembuatan peraturan perundangan harus memperhatikan asas dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan harus mempertimbangkan bagaimana peraturan dibuat untuk dapat dilaksanakan. Artinya, pembentukan peraturan harus mempertimbangkan bagaimana peraturan tersebut berfungsi di masyarakat secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini tentu bertentangan dengan konsideran menimbang atau filosofi lahirnya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bertujuan untuk melindungi pembagian hasil tanah yang adil antara pemilik lahan dan penggarap, memenuhi hak dan kewajiban mereka, dan menjamin bahwa penggarap memiliki kedudukan hukum yang layak.

Perjanjian yang dilatar belakangi oleh sebidang tanah yang tidak memiliki kesempatan atau keinginan untuk mengusahakan sendiri lahan pertaniannya. Pemilik tanah harus mengambil hasil tanah dan membuat persetujuan dengan orang lain untuk menanam, mengerjakan, dan memberikan sebagian hasil panen kepada penggarap. Pengusahaan lahan bukan milik adalah terjadi Ketika pemilik lahan berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengerjakan, mengelolah, dan menanam tanaman dengan hasil tanah dibagi dua.⁸

Di sisi lain, kebutuhan akan konsumsi hasil pertanian tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Mengatasi hal tersebut dilakukannya upaya oleh masyarakat untuk dapat membuka pengusahaan lahan. Pengusahaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengusahaan lahan milik dan pengusahaan lahan bukan milik. Pengusahaan lahan bukan milik terbagi menjadi 5 (lima) macam yaitu gadai, sewa, bagi hasil, numpang, dan lahan milik adat.⁹ Pengusahaan lahan bukan milik dengan jenis bagi

⁷ Alya Maya Khansa Rahayu. *Efektivitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*. Vol, 6 No. 2, Agustus ISSN: 2407-4276, hlm. 590.

⁸ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 228.

⁹ Bambang Winarso. *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah Di Wilayah Pedesaan Di Indonesia*. (Bandung: Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12 (3): 137-149), hlm 141.

hasil sangat diminati oleh masyarakat, banyak masyarakat tidak memiliki lahan untuk pertanian. Akibatnya, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk mengelola lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak memiliki lahan, sementara memiliki lahan tetapi tidak memiliki modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.

Sistem kerja sama bagi hasil tidak hanya terpaut pada tanaman kebutuhan pokok manusia saja, seperti padi, gandum maupun jagung. Namun dapat juga dilakukan dengan tanaman (biji-bijian) maupun buah buahan. Seperti yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu sistem bagi hasil dalam tanaman pangan yaitu padi.

Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) hubungan. Pertama, pemilik menyewakan lahannya kepada penggarap. Pemilik menerima hasil pembayaran sewa tanah dari penggarap, dan penggarap mendapatkan hasil dari pengusahaan lahan sawah tersebut. Kedua, penggarap menjadi buruh tani dengan imbalan (gaji) tertentu dari pemilik sawah disebut dengan istilah buruh harian lepas. Buruh tani harian lepas dibayar berdasarkan jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap diberi hak untuk mengusahakan lahan oleh pemilik sawah, kemudian hasilnya dibagikan kepada pemilik sawah sesuai kesepakatan (bagi hasil). Bahan produksi seperti benih, pupuk, biaya pemeliharaan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat disediakan oleh pemilik atau penggarap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Pringsewu dengan luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Gading Rejo, yang menjadi alasan mengapa banyak perjanjian bagi tanah pertanian dilakukan. Pada bidang pertanian potensi yang dimiliki cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari luas sawah di kabupaten Pringsewu mencapai 13.678 hektar atau 22,76% dari seluruh wilayah, central sawah di Kabupaten

Pringsewu terletak di Kecamatan Gading Rejo sebesar 3.637 hektar atau 26% di tahun 2017 dari total sawah yang ada lebih dari 2/3 dari seluruh lahan sawah di Kabupaten Pringsewu merupakan sawah irigasi.¹⁰

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, lahan pertanian sawah terluas di Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Gading Rejo mencapai 6.696 hektar dengan hasil produksi padi sebesar 36.387 Ton selama tahun 2019.¹¹ Desa Tulung Agung menjadi salah satu daerah yang memiliki lahan sawah cukup luas mencapai 281 hektar di antara desa lainnya yang terletak di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.¹² Kecamatan Gading Rejo memiliki lahan sawah cukup luas. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan mereka di sektor pertanian.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil harus diatur dan ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya secara adil. Hal ini harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat tani, kemajuan teknologi, dan metode pengusahaan tanah untuk produksi pangan. Instruksi Presiden diberikan kepada para pejabat pelaksana yang disertai dengan arahan untuk pelaksanaannya.¹³

Peranan di bidang pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan karena menjadi sumber utama makanan bagi penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan kebutuhan akan lahan pertanian telah meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, banyak petani yang harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tidak

¹⁰ <https://www.pringsewukab.go.id/pages/tentang-pringsewu>) diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 09.14 WIB.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, dalam <https://pringsewukab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 14.17 WIB.

¹² Badan Pusat Statistik Kecamatan Gading Rejo, dalam <https://pringsewukab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 14.20 WIB.

¹³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

memiliki lahan pertanian bekerja sama atau setuju untuk hasil yang dihasilkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sebagian besar orang hidup sebagai petani. Namun, masyarakat masih mengadakan hasil perjanjian dari tanah pertanian milik orang lain.

Dari latar belakang di atas, ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *das sollen* adalah bahwa masyarakat tidak melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan *das sein* adalah pada kenyataannya masyarakat melakukan perjanjian sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat terdahulu.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam Praktik di Masyarakat (Studi di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian?
2. Bagaimanakah praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian efektif atau tidak efektif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam Praktik di Masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, dan dapat dijadikan bahan pembandingan maupun acuan untuk menelaah secara mendalam tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam praktiknya di masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam praktik di masyarakat (Studi di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil agar terpenuhinya hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian guna penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana fakultas hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” berarti berhasil atau berhasil melakukan sesuatu. Menurut Kamus Ilmiah populer dapat didefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa efektif adalah sesuatu yang memiliki efek (akibat, pengaruh, dampak) sejak berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas adalah ketika dia ditugaskan untuk mengawasi.¹⁴

Efektivitas adalah pengukuran tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yaitu alat pengendalian social dengan tujuan menciptakan keadaan yang seimbang, bertujuan agar tercipta suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* memiliki maksud sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat membantu mengubah cara berfikir yang rasional atau kontemporer/modern. Disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah proses yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum berlaku dengan baik.¹⁵

Keadaan di mana seseorang untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum itu ditaati oleh sebagian orang yang menjadi sasaran ketaatannya, aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun hukum itu efektif, kita dapat mempertanyakan lebih jauh tentang efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya.

¹⁴ Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284

¹⁵ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375

Apabila yang perlu dikaji adalah efektivitas perundang-undangan adalah subjek penelitian. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa banyak faktor berpengaruh seberapa efektif suatu perundang-undangan, antara lain:¹⁶

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sri Hartini menyebutkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya suatu peraturan atau Undang-undang yaitu:¹⁷

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tersebut;
- b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah menyebabkan rendahnya tingkat wawasan;
- c. Kebiasaan buruk masyarakat yang terbiasa tidak menjalankan setiap peraturan yang ada.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹⁶ *Ibid*, hlm 378

¹⁷ Sri Hartini. *Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut setelah Keluarnya UU No. 16/1964 di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. (Semarang: UNDIP, 2003), hlm. 101

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan yang satu dengan lainnya, karena adanya esensi penegakan hukum dan tolak ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.¹⁹

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Konsep perjanjian dalam arti luas diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan. Bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ Rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata sebenarnya tidak jelas. Ketidajelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata sebagai mana diuraikan berikut ini, bahwa lingkup perjanjian terlalu luas.²¹

Perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian bersifat sepihak, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri” artinya pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak yang satu, jadi ada persetujuan antara dua pihak.²²

¹⁹ Aan Andrianih. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), hlm. 99.

²⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 289.

²¹ *Ibid*, hlm. 289.

²² *Ibid*, hlm. 290.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²³

Istilah yang berbeda digunakan oleh Sri Soedeni Masjchoen Sofwan, dalam (Danty Listiawati) yaitu menerjemahkan *verbinten* sebagai perutusan dan *overenkomst* sebagai perjanjian. Istilah perjanjian digunakan untuk menerjemahkan *overenkomst*, karena di dalamnya terkandung suatu unsur dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal itu.²⁴

Wierjono Prodjodikoro dalam (Danty Listiawati) mengartikan perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian.²⁵

Berdasarkan definisi perjanjian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat

²³ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*. (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 5.

²⁴ Danty Listiawati. *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standard an Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Privat Law Edisi 07 Januari-Juni, 2015, hlm. 129.

²⁵ *Ibid*, hlm. 129.

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), hlm. 339.

1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁷

Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-undang.

Van Vollenhoven dalam (Rizani Puspawidjaja) mendefinisikan mengenai hukum adat merupakan aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).²⁸

Hukum adat yang berdasar dan berakar pada aturan sosial Indonesia, tumbuh dan berkembang sesuai setruktur sosial Indonesia asli, senantiasa akan tumbuh dan berkembang dari dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat dimana hukum adat itu berlaku.²⁹

2.2.2. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam Undang-undang.³⁰

²⁷ Huala Adolf. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 15.

²⁸ *Ibid*, hlm. 128.

²⁹ *Ibid*, hlm. 129.

³⁰ Abdulkadir Muhammad. *Op, Cit*, hlm. 291.

Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yaitu memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda; melakukan sesuatu, yaitu mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak melakukan persaingan curang.³¹

2.2.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sedangkan bentuk perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan wujud kesepakatan para pihak.

Salim, menyebutkan bahwa bentuk perjanjian tertulis antara lain sebagai berikut:³²

- a. Perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini hanya di sepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Hal ini jika suatu perjanjian di sangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dapat berkewajiban mencari bukti-bukti untuk dapat membuktikan keberadaan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan
- b. Perjanjian dihadapan notaris. Notaris berperan penting dalam suatu perjanjian, fungsi kesaksian notaris dalam suatu dokumen untuk membenarkan tanda tangan para pihak, akan tetapi kesaksian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan isi dalam perjanjian tersebut. Adapun salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian, maka ia dapat membuktikan penyangkalannya.

Perjanjian dalam bentuk tertulis dibagi 2 (dua) bentuk yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta merupakan akta berupa suatu pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh seseorang atau lebih pihak-pihak digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.³³ Jenis akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, hlm. 292.

³² Salim. *Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42-43.

³³ R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6-8.

a. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat dan ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1868 KUHPerdara). Keistimewaan akta autentik merupakan alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) tentang apa yang dimuat di dalamnya, artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik dihadapan hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan dalam hal pembuktian.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, tetapi dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila para pihak yang menandatangani surat tersebut mengakui dan tidak menyangkal isi yang tertulis dalam perjanjian maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik.

2.2.4. Macam-Macam Perjanjian

Abdulkadir Muhammad mengklasifikasikan perjanjian dalam 5 (lima) macam yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian 2 (dua) pihak dan sepihak

Perjanjian dua pihak, pembebanan di dasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian 2 (dua) pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, seperti jual-beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama pembebanan di dasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk Undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diberikan kepada praktisi hukum. Perjanjian

bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama di atur dalam title V-XVII KUHPerdara dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya jual beli, sejak terjadi persetujuan (*konsensus*) mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Perjanjian lain seperti sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda (*bezit*).

d. Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian yaitu pengalihan hak.

e. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pada umumnya perjanjian dibuat oleh pihak-pihak sebagai perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, dan hanya dilakukan untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Untuk kepentingan pihak ketiga, perjanjian tersebut masih berlaku. Ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga adalah pihak ketiga yang dimaksud.

2.2.5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Hapusnya suatu perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) atau hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Maksud ketentuan ini adalah bahwa menghapuskan semua

pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdara, suatu perjanjian berakhir dikarenakan:

- a. Adanya pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;
- c. Pembaharuan utang (*novasi*);
- d. Perjumpaan utang (*kompensasi*);
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musahnya barang yang terutang;
- h. Batal/pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu.

Suatu perjanjian juga dapat berakhir jika terdapat wanprestasi selama pelaksanaan perjanjian itu berlangsung. Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi atau dikenal dengan istilah *breach of contract* ialah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya.³⁴

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320 KUHPerdara), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan.

Menurut Subekti wanprestasi mempunyai empat macam bentuk yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

³⁴ Ira Pradikta. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Mestika*. (Sumatera Utara: UMAM, 2016), hlm 14.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Penjelasan mengenai wanprestasi dapat disimpulkan bahwa pengertian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah hak dan kewajiban antara pemilik atau penggarap lahan yang lahir diperjanjian tersebut namun tidak dapat dipenuhi oleh pihak tersebut. Hak yang dimaksudkan ialah hak mendapatkan hasil pertanian yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, hak dalam mengetahui modal awal hingga masa panen, hak mengetahui jumlah total hasil panen dalam setiap musim panen, hak turut mengawasi lahan pertaniannya sendiri. Kewajiban menyerahkan seluruh lahan pertaniannya kepada penggarap dan kewajiban membayar pajak atas lahan pertaniannya sendiri bagi pemilik lahan.

2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil

2.3.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil juga menyatakan bahwa perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai “penggarap” adalah yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil. Menurut perjanjian, penggarap diberi izin oleh pemilik untuk mengusahakan pertanian di tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³⁵

Perjanjian bagi hasil berdasarkan adat ialah perjanjian yang di buat tanpa dihadapan Kepala Desa dan tidak di hadirkan saksi.³⁶ Perjanjian bagi hasil dapat memberikan pemahaman bahwa meskipun perjanjian bagi hasil yang sering diadakan oleh masyarakat umumnya adalah perjanjian yang bersifat kepercayaan antara pemilik dan penggarap yang mengelola lahan tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 2

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

³⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 155.

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan dasar hukum untuk perjanjian ini.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bushar Muhammad bahwa, jika pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, orang yang diberi izin harus memberikan bagian (*separo* atau *maro* untuk memperdua dan *mertelu* atau *jejuron* untuk dua pertiga) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.³⁷

Kehidupan di Indonesia, perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik hak istimewa dengan pihak yang akan mengelola tanah tersebut atau memanfaatkan hak istimewa tersebut. Selanjutnya, hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik dan pihak penggarap.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan tujuan utama, tetapi hanya memiliki hubungannya dengan tanah.³⁸ Uraian di atas dapat diketahui objek perjanjian bagi hasil adalah berupa hasil dari tanah yang dihasilkan dari mengolah lahan tersebut. Perjanjian bagi hasil berdasarkan aturan hukum adat, imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik dan penggarap lahan. Perjanjian untuk pembagian hasil semula diatur oleh hukum adat, dan pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh kebiasaan dan hukum adat.

2.3.2. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap, tetapi hukum saat ini membatasi otoritas perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik tanah tetapi pada pemegang gadai, penyewa, dan orang lain yang memiliki hak atas tanah tersebut. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Artinya bahwa para pihak adalah perseorangan maupun badan hukum dan dalam suatu perjanjian tersebut dapat bertindak sebagai pihak pemilik sekaligus sebagai pihak penggarap.

³⁷ Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 117

³⁸ Suryaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 148.

Objek perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian yang berkaitan dengan tanah, namun objek tersebut bukan tanah tetapi sesuatu yang berkaitan dengan tanah atau melekat pada tanah seperti tanaman, hak mengerjakan, hak menggarap, dan/atau menanam tanah, dan sebagainya.

2.3.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur bahwa perjanjian bagi hasil sebagaimana pada ayat (1) memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain pada tingkat yang selanjutnya disebut dalam Undang-undang “Camat”. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 bahwa perjanjian tertulis terutama dimaksudkan untuk menghindarkan keragu-raguan yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.³⁹

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur bahwa ketentuan-ketentuan Undang-undang bagi hasil tidak berlaku untuk perjanjian bagi hasil tanaman keras. Penjelasan terkait Pasal 1 huruf a, ketentuan-ketentuan Undang-undang ini mencakup tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, tanpa perselisihan mengenai haknya. Tanah tersebut termasuk tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant, dan lain-lain. Menurut Undang-undang ini, tanah yang ditanam di atas tanah itu tidak perlu setiap tahunnya

³⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

pada tanaman bahan pangan, itu juga dapat ditanam untuk tanaman seperti kapas, *rosella*, dan lainnya, terutama yang memiliki tanaman umur pendek.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan bahwa ketentuan jika tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis, yaitu :

(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau di taatinya ketentuan yang dimaksudkan itu;

(2) jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat (1) diatas maka diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Ketentuan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini diperlukan untuk mengusahakan agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang dapat dijalankan oleh semua pihak sebagaimana mestinya, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa : jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat atas usul Kepala Desa berwenang untuk atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.⁴⁰ Penjelasan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah hal yang sungguh tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan program pemberian “sandang-pangan” kepada masyarakat, jika pemiliknya tidak menerima ketentuan Undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil, membiarkan tanah miliknya dalam keadaan tidak diusahakan, oleh karena itu, maka Camat diberi wewenang untuk mengambil tindakan agar tanah kosong itu dapat memberikan hasil yang diharapkan.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Adapun kepentingan pemilik tetap diperhatikan, karena pengusahaan tanah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang bagi hasil, yang menjamin hak dan kewajiban-kewajiban pemilik tanah. Tanah yang sedang dalam pengawetan dan *rotasi* tersebut baik oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh rakyat sendiri, tidak dianggap tanah kosong atau terlantar. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur pemilik tanah, yang dengan sengaja tanpa alasan membiarkan tanahnya tidak diusahakan.

2.3.4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur kapan perjanjian bagi hasil berakhir, yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, waktu tersebut harus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk lahan sawah dan 5 (lima) tahun untuk tanah kering. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memuat ketentuan yaitu ayat ke (1) memuat bahwa pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal-hal khusus sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dan setelah mereka melaporkan kepada Kepala Desa;
- b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, jika penggarap tidak mengusahakan tanah yang dimaksud dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang dimaksud kepada pemilik atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau jika pemilik menyerahkan pengusahaan tanah yang dimaksud kepada orang lain tanpa izin pemilik.

Apabila Upaya awal Kepala Desa untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, ayat ke (2) menyatakan bahwa Kepala Desa dapat memberikan izin pemutus perjanjian untuk hasil yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak.

Ayat ke (3) mengatur dalam hal ini, dalam ketentuan ayat (2), Kepala Desa juga menentukan akibat dari pemutusan perjanjian. Ayat ke (4) mengatur apabila pemilik dan/atau penggarap tidak setuju dengan keputusan Kepala Desa yang mengizinkan pengakhiran perjanjian sebagai yang dimaksud pada ayat (3) diatas, hal tersebut dapat diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Ayat ke (5) mengatur bahwa Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati/ Kepala Daerah tingkat II atas segala keputusan yang diambilnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (4).

2.4 Gambaran Umum Desa Tulung Agung

2.4.1. Profil Desa Tulung Agung

a. Sejarah Desa

Desa Tulung Agung terbentuk pada tahun 1918 yang merupakan program marga dari pemerintah Hindia Belanda. Desa Tulung Agung sebagian besar penduduknya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejarah Desa Tulung Agung awal mula di pimpin oleh seorang pendatang dari Pulau Jawa yaitu Bapak Sopawiro, dengan izin pemerintah Hindia Belanda berangkat ke Jawa Timur dan membawa orang-orang dari Desa Tulung Agung di Karesidenan Kediri sebanyak 100 orang. Oleh karena itu, untuk mengenang orang-orang yang membantunya maka desa ini diberi nama Tulung Agung. Desa Tulung Agung ingin memajukan di sektor pembangunan khususnya di bidang pertanian.

b. Sejarah Pemerintahan

Pada tahun 1918 adanya program marga dari Pemerintah Hindia Belanda. Desa Tulung Agung dibagi dalam 6 (enam) Dusun, yang masing-masing Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (*KaDus*) yang oleh warga dikenal dengan sebutan *Bayan*. *Kebayan* atau Rukun Warga (RW) yang memiliki rekan kerja yaitu Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 1955 warga Desa Tulung Agung membuka lahan dengan cara menebang hutan di utara desa mataram, diberi nama Tri Tunggal. Tri Tunggal pun dijadikan Dusun ke 7 (Tujuh) pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1989 saat desa Tulung Agung dipimpin oleh bapak M. Thowiluddin, Dusun Tri

Tunggal memisahkan diri dari Desa Tulung Agung dan menjadi desa mandiri. Desa Tulung Agung memiliki perkembangan pemerintahan yang berkembang pesat. Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Tulung Agung sampai sekarang yaitu:

Tabel 1. Nama Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1	Sopawiro	1918 s.d 1920
2	Kromowiryo	1920 s.d 1926
3	Sopawiro	1926 s.d 1940
4	Marsono AS	1940 s.d 1956
5	Marsono AS	1956 s.d 1966
6	Soekarno	1966 s.d 1972
7	Karso Parto Atmojo	1972 s.d 1979
8	Soegiarto AS	1979 s.d 1988
9	M. Thowilluddin	1988 s.d 1998
10	Wahyudi	1998 s.d 2006
11	Agus Prastiono	2006 s.d 2012
12	Amin Mutakin	2012 s.d 2018
13	Darmawan	2018 s.d sekarang

2.4.2. Kondisi Demografi Desa Tulung Agung

a. Batas Wilayah Desa

Desa Tulung Agung berada di dalam wilayah Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, letak Desa Tulung Agung berbatasan dengan desa-desa lain diantara:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mataram;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonodadi;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegalsari;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulurejo.

b. Luas wilayah

Desa Tulung Agung memiliki luas wilayah 625 Hektar (Ha), luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa yaitu:

- 1) luas pemukiman 277,75 Ha;
- 2) Pertanian/sawah 282 Ha;
- 3) ladang/*tegalan* 60 Ha;
- 4) Perkantoran 0,25 Ha;
- 5) Makam 2 Ha, dan lain-lainnya 3 Ha.

Luas pertanian/sawah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, mayoritas masyarakat Desa Tulung Agung bekerja sebagai petani baik petani padi maupun petani palawija.

c. Monografi Penduduk

Desa Tulung Agung memiliki jumlah penduduk 4.710 jiwa, terdiri dari laki-laki 2256 jiwa dan perempuan 2454 jiwa, dan kepala keluarga (KK) 1349.

Tabel 2. Mata pencaharian penduduk


No	Mata Pencarian	Jumlah(Jiwa)
1	Petani	998
2	Pedagang	47
3	Buruh	583
4	Sopir/Angkutan	5
5	Guru	57
6	Bidan/Perawat	7
7	PNS	137
8	TNI/Polri	5
9	Pensiunan	73
10	Swasta	31
11	Pengrajin	5
12	Tukang	105
13	Jasa Persewaan	11

Berdasarkan data di atas bahwa di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, kehidupan masyarakat didominasi oleh petani. Petani di Desa Tulung Agung tidak semuanya memiliki lahan pertanian, para petani

mengelola lahan pertanian milik orang lain dengan ketentuan bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk mengelola lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat banyak yang memiliki tanah namun tidak bisa mengelola lahan pertaniannya sendiri karena bersangkutan dengan pekerjaannya seperti PNS, TNI/Polri, Swasta, dan lainnya.

2.5. Kerangka Pikir

Berikut ini adalah kerangka pikir yang digunakan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka kerangka pikir dalam penulisan ini sebagai berikut:



Perjanjian bagi hasil secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perjanjian terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu *Pra Contractual*, *Contractual*, dan *Post Contractual*.

Tahap Pra *Contraktual* adalah tahap pertama dalam perjanjian yaitu proses pernyataan kehendak masing-masing pihak antara pemilik tanah dengan penggarap lahan untuk mengutarakan maksud dan tujuan. Penggarapan pengelolaan lahan pertanian kepada penggarap lahan untuk kemudian disepakati maka dibuatlah perjanjian bagi hasil. Tahapan kedua adalah *Contractual* yaitu tahapan setelah disepakati perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tahapan selanjutnya adalah *Post Contractual* yaitu apakah tercapai atau terpenuhinya seluruh isi perjanjian (prestasi) atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian isi perjanjian tersebut (wanprestasi) atau terjadinya hal-hal diluar dugaan.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat masih mempergunakan hukum adat sebagai acuan fakta hukum. Hubungan hukum yang terjalin kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap dilandasi oleh rasa saling percaya. Dalam pelaksanaan, masyarakat dengan perusahaan tanah pertanian yang bersangkutan melakukan perjanjian bagi hasil. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban dan pembagian hasil antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil, subjek perjanjian adalah pemilik dan penggarap, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan keseimbangan pengelolaan lahan pertanian. Sedangkan objek perjanjian bagi hasil bukan tanah, tetapi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau memahami tanah tersebut, dan sebagainya.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah pertanian dibagi secara adil. Undang-undang bagi hasil juga menjamin bahwa penggarap (sebagai pihak berkedudukan lemah) memiliki kedudukan hukum yang layak dibandingkan dengan pemilik (sebagai pihak berkedudukan kuat).

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil menjadi dasar untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian di desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu telah efektif atau tidak efektif, serta hak dan kewajiban bagi pemilik dan penggarap yang timbul dari pelaksanaannya.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemilihan subjek, pengumpulan data, dan analisis data. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek, gejala, atau masalah yang dimaksud.⁴¹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif empiris yang meneliti dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak diterapkan atau dilaksanakan secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.⁴²

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat interpretatif (pemaparan) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) utuh mengenai keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, dan pada saat tertentu, suatu gejala hukum yang ada dalam masyarakat, atau suatu fenomena hukum yang ada dalam masyarakat.⁴³ Tipe penelitian ini adalah pemaparan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam praktik di masyarakat.

⁴¹ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2-3.

⁴² Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

⁴³ *Ibid*, hlm 50.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni penelitian mengenai hukum hidup dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat melalui perilaku masyarakat. Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui beberapa tahap yang telah ditentukan, untuk tercapainya tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

3.5 Data dan Sumber Data

Data adalah suatu gabungan keterangan atau informasi nyata yang diperoleh dari sumber primer maupun sumber sekunder.⁴⁴ Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung, data diperoleh dari data lapangan melalui wawancara dan observasi (pengamatan) di lapangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder merupakan data pendukung biasanya berasal dari studi kepustakaan, untuk mendukung kelengkapan pada data primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data primer dan data sekunder. Contoh bahan tersier termasuk hasil penelitian, bulletin,

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini diharapkan dapat menjangkau data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, untuk memperoleh data yang objektif dalam penyusunan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.

1. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data sekunder digunakan studi Pustaka. Data diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari buku, dokumen, publikasi, peraturan perundang-undangan, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data pendukung dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara tentang topik penelitian. Sistem wawancara bebas terpimpin, artinya daftar pertanyaan dibuat sebagai pedoman tetapi variasi pertanyaan dapat berubah sesuai dengan situasi selama wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh informan seperti Bapak Darmawan selaku Kepala Desa, Rusdian Ali selaku Sekretaris Desa, Bapak Miyono selaku Ketua Kelompok Tani, pemilik lahan yaitu Bapak Ahmad Saudi, Maryanto, Heri, dan pengarap lahan yaitu bapak Sigit, Selamat, Wawan.

3.7 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul, baik secara studi pustaka maupun studi lapangan, maka data kemudian diproses melalui pengolahan data yang kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁵

1. Seleksi data

⁴⁵*Ibid*, hlm 90.

Seleksi data dilakukan terkait judul dan permasalahan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap, cukup, relevan, jelas, logis, dan sebisa mungkin tidak ada kesalahan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk menemukan data-data yang dapat untuk mempermudah dalam menganalisis data yang di dapat.

3. Penyusunan data

Penyusunan dimaksudkan untuk mendapat data dalam susunan yang sistematis dan logis serta menyusun dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis dan logis.

3.8 Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, jenis analisis ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan peristiwa masyarakat. Selain itu, analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, analisis ini menghasilkan kesimpulan yang memberikan gambaran yang jelas tentang solusi dari permasalahan.⁴⁶ Setelah data disusun secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik simpulan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam praktik di masyarakat dan praktik perjanjian bagi hasil di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu tidak efektif berlaku di dalam masyarakat. Dikarenakan masyarakat masih menggunakan sistem kekerabatan. Tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian disebabkan oleh kurangnya peranan penegak hukum, fasilitas dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang tersebut.
- 5.1.2. Praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di masyarakat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pemilik lahan sawah dan penggarap yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis atas dasar saling percaya dan rasa saling menolong sesama anggota masyarakat.

5.2 Saran

- 5.2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak efektif dengan baik di masyarakat, perlu dievaluasi dan ditinjau kembali agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan perlu dilakukan sosialisasi tentang Undang-undang tersebut.
- 5.2.2. Bahwa keefektifan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, tidak efektif perlu adanya penelitian lebih lanjut dan menyeluruh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, harus dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak.

Dengan demikian, perjanjian ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila salah satu pihak ingkar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adolf, Haula. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. (Bandung: Refika Aditama).

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Juddicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana).

Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Hadikusuma, Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

-----, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Pide, Suryaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. (Jakarta: Prenadamedia Grup).

Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo).

Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Satrio, J. 2012. *Wanprestasi menurut KUHpdT Doktrin dan Yurisprudensi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Soeroso, R. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*. (Jakarta: Intermedia).

-----, dan Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka).

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Hukum Agraria.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Jurnal :

Aan Andrianih. 2012. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. (Jakarta:FH UI).

Adhi, P Yuli. 2010.*Tinjauan Yuridis terhadap Peerjanjian Sewa Tanah untuk Usaha*. Semarang: Jurnal Pandecta, Vol. 5, Nomor 2.

Alya Maya Khansa Rahayu. *Efektivitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*. Vol. 6, Agustus ISSN: 2407-4276.

Danty Listiawati. *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Privat Law Edisi 07 Januari-Juni 2015.

Hartini Sri. 2003. *Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Setelah Keluarnya UU No. 16/1964 Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Semarang: UNDIP.

Skripsi :

Ira Pradikta. 2016. *Tinjaun Yuridis Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Mestika*. Sumatera Utara: UMAM.

Kamus :

Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).

Internet :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, dalam
<https://pringsewukab.bps.go.id/>.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Gading Rejo, dalam
<https://pringsewukab.bps.go.id/>.

<https://kbbi.web.id/usaha> diakses tanggal 22 Juni 2021, pukul 09.12 WIB.